



PUTUSAN

Nomor 1175/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.XXX/KUA.09.4.3/PW.01/1/2024 tertanggal 29 Januari 2024;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama yang beralamat di - Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta, 24 Agustus 2003;
- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Bekasi, 02 Desember 2007;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti sering menolak ketika diajak hubungan badan sebagaimana suami dengan istri;
- Bahwa Termohon kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah terbuka dengan urusan pribadi dan keuangannya kepada Pemohon, sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Termohon kurang mendengar nasihat dan arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon beberapa kali melempar dan membanting barang serta pernah mencakar bagian tangan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023 yang pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun, berdamai dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 23 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil; namun tentang akibat hukum cerai talak pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, terhadap hasil mediasi tersebut, di persidangan Termohon menyatakan keberatan dan mohon tambahan tentang nafkah-nafkah tersebut;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon akan mengajukan jawaban secara tertulis, mohon diberi waktu sehingga sidang titunda untuk memberi kesempatan kepada Termohon mengajukan jawaban, dan pada sidang berikutnya ternyata Termohon tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyerahkan hasil kesepakatan di luar persidangan dengan suratnya bertanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat, sebagai berikut:

1. Sepakat untuk bercerai dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
2. Sepakat Pemohon menyerahkan uang bulanan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Sepakat membayar uang kuliah untuk anak yang bernama Ananda ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) persemester sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya;
4. Hak kepemilikan rumah di daerah sawangan menjadi milik anak bernama Ananda ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan Ananda ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Dan rumah tersebut akan dijual dalam waktu secepatnya dan hasil penjualan menjadi milik anak-anak dengan nomor Akta 68/Legalisasi/II/2021, beralamat Cluster Hurmony Gren View Kav. Blok D II Jalan Puskesmas RT 004 RW 004, Pasir Putih Sawangan, Depok;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Dian Syarifudin (Pemohon) dengan NIK. 3XXXX201740004. Bukti tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.XXX/KUA.09.4.3/PW.01/1/2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja, tanggal 29 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Barat. saudara sepupu p, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002. Dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon sering marah di depan anak-anak dan Termohon selalu membatasi Pemohon keluar rumah sedangkan Termohon sendiri bebas keluar rumah;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



Saksi 2 **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan. teman P, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang sah; Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering membantah perkataan Pemohon, dan Termohon selalu membatasi Pemohon keluar rumah sedangkan Termohon sendiri bebas keluar rumah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus 2020 pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang pada pokoknya disebabkan karena: Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, kurang perhatian tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suami, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon suka melempar dan membanting barang-barang, sehingga pemohon selaku suami merasa tidak dihargai. Puncaknya, sejak bulan April 2023 antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



berpisah rumah hingga sekarang; selengkapnya sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah tidak mengajukan jawaban, meskipun diberi kesempatan untuk itu, bahkan tidak hadir lagi dipersidangan, karena itu berdasarkan (Pasal 174 HIR) Termohon dianggap telah mengakui dan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai, karena itu sepanjang yang telah diakui Termohon maka sebagai fakta yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode (bukti P-1 dan P-2) dan mengajukan dua orang saksi dipersidangan (**Yona Amalia Putri Syam bin Harun dan Ranu Hamdanu bin Yosikin**), bukti-bukti tersebut sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sural yang diajukan Pemohon tersebut (bukti P-1 dan P-2) meskipun bukti-bukti tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeteral cukup dan telah dinazegelen POS dan telah acocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1995 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdato:

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa fotokopi kartu tanda penduduk, membuktikan kebenaran identitas Pemohon dan Termohon, beragama Islam, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan, sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2019, hal

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; sehingga Pemohon dan Termohon berkwalitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 mulai terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering membantah perkataan Pemohon, dan Termohon selalu membatasi Pemohon keluar rumah sedangkan Termohon sendiri bebas keluar rumah;
- Bahwa, sejak bulan April 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, usaha mendamaikan sudah ditempuh oleh berbagai pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa incasu berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

- **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 10 Mei 2024 Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa iddah kepada Termohon Rp.4.000.000,00 (empat juta

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan. dan dari hasil mediasi Pemohon bersedia membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena itu berdasarkan (Pasal 1338 KUH Perdata), kesepakatan adalah sebagai hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuat kesepakatan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon patut dibebankan membayar kepada Termohon nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah untuk dua orang anak, yang jumlahnya sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut. Hal ini sesuai (Pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa tentang nafkah Iddah dan Mut'ah, nafkah anak berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut agar dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait isi kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang rumah yang ada di daerah Sawangan yang akan diberikan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut diserahkan kepada pihak Pemohon dan Termohon sendiri tentang pelaksanaannya, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam putusan karena setentang hal tersebut tidak ada atau tidak dimasukkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 6.000.000,00 setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;Yang dibayarkan sebelum penngucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebaskan kepada biaya untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2024/PA.JS



Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).